



PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU **NOMOR : W14-A7/16/HM.02.3/I/2017**

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI** **PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU** **TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang:**
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Putussibau dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Putussibau dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.


Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Putussibau Tanggal 3 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

- PERTAMA** : Mencabut surat Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/50/HM.02.3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016
- KEDUA** : Menunjuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung sejak 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Ketua ,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Nomor : W14-A7/16/HM.02.3/I/2017

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
TAHUN 2017**

JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1	2	3
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	H.Mursid, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kokon Furkon, S.H.I.	Panitera
	Agus Fitriandari, S.H.I.	Sekretaris
Petugas Informasi	H. Hasim, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
	Syarif Firdaus, S.H.I.	Administrasi pada Panitera Muda Gugatan
	Afnansyah	Pramubakti
Penanggungjawab Informasi	Utin Masayu, S.H.	Panitera Muda Permohonan
	Abang Agus Sabli, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	Eksani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
	Supanut	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Ketua,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001